



Perlindungan Konsumen Terkait Wanprestasi terhadap Bagasi Penumpang yang Hilang oleh Perusahaan Penerbangan

Dedi Afriadi^{1✉}, Benni Rusli², Mairu³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: Dediafriadi17@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perlindungan hak konsumen merupakan hal yang sangat penting baik dari penggunaan barang maupun jasa dimana salah satunya yaitu dalam penerbangan. Kehilangan atau kerusakan bagasi penumpang merupakan hal yang cukup sering terjadi di dunia penerbangan Indonesia. Oleh karena itu tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai hak dan kewajiban baik dari konsumen maupun dari pihak maskapai serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian yang diderita berdasarkan UU no. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bentuk tanggung jawab pihak maskapai penerbangan berdasarkan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Peneliti mempergunakan metode penelitian hukum normatif disertai penggunaan data sekunder dengan meliputi bahan hukum sekunder, primer, serta tersier dan Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kasus serta undang-undang (statute approach). Pada metode statute approach pemahaman terkait hierarki undang-undang merupakan perhal yang penting dikarenakan hierarki memperlihatkan sebuah struktur serta dalam struktur tersebut, setiap unsur pada struktur memiliki kedudukannya sendiri-sendiri, dan dengan demikian memunculkan manfaat berupa pemahaman hierarki atas sebuah undang-undangan dan akan nampak kedudukan atas masing-masing undang-undang yang terkait dengan perlindungan konsumen terkait wanprestasi terhadap bagasi penumpang yang hilang oleh perusahaan penerbangan. Hasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan regulasi peraturan yang dipakai antara konsumen dengan pihak maskapai dalam hal ganti rugi, pihak maskapai berpatokan kepada PERMENHUB No.77 Tahun 2011 sedangkan Konsumen berpatokan kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Ganti Rugi, Bagasi Penumpang Udara*

Abstract

Protection of consumer rights is very important for both the use of goods and services, one of which is in aviation. Loss or damage to passenger baggage is something that happens quite often in the world of Indonesian aviation. Therefore, the aim of this research is to find out how the law regulates the rights and obligations of both consumers and airlines and what forms of legal protection exist for consumers for losses suffered based on Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection, a form of responsibility for airlines based on Law No. 1 of 2009 concerning Aviation. This research uses a normative legal research method using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials and the approach method used is a normative legal approach which focuses the study by viewing law as a complete system encompassing a set of legal principles, norms and norms. legal norms, and legal rules, both written and unwritten, related to consumer protection regarding defaults regarding lost passenger baggage by airline companies. Where the results of the research are that there are differences in the regulations used between consumers and airlines in terms of compensation, airlines are based on PERMENHUB No. 77 of 2011 while consumers are based on the Consumer Protection Law.

Keywords: *Consumer Protection, Compensation, Air Transport Baggage*

PENDAHULUAN

Transportasi udara ialah transportasi yang banyak masyarakat minati daripada transportasi laut ataupun darat. Perihal tersebut bisa dibuktikan melalui banyaknya maskapai penerbangan dengan pemberian pelayanan penerbangan internasional serta domestik (Martono, 2013). Meskipun penerbangan tidak bisa dikategorikan sebagai transportasi yang ekonomis, tetapi transportasi penerbangan tetap banyak peminatnya dikarenakan ke efisiensi terkait jarak dan waktu yang di tempuh. Transportasi udara kini menjadi alternatif transportasi yang efisien, cepat, serta ekonomis untuk mengangkut barang serta penumpang antar wilayah, pulau bahkan antar negara sekalipun.

Maskapai penerbangan sebagai alat transportasi udara yang paling cepat saat ini untuk mencapai satu tujuan adalah dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat udara (Putra, 2022). Belum terdapat kesepakatan baku internasional terkait definisi hukum udara (air law). Mereka terkadang mempergunakan istilah hukum penerbangan (aviation law), hukum udara (air law), hukum transportasi udara (air transportation law), hukum navigasi udara (air navigation law) ataupun hukum aeronautika penerbangan (aeronautical law) saling bergantian tanpa membedakan satu terhadap yang lain (Martono, 2016). Aturan yang mengatur mengenai transportasi udara adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan (selanjutnya disebut dengan UU Penerbangan). Tujuan diselenggarakannya penerbangan menurut pasal 2 Nomor 1 (b) UU Penerbangan ialah media dalam mempercepat perpindahan barang ataupun orang lewat udara melalui

pengutamaan keselamatan, memberi perlindungan, serta memberi rasa nyaman pada angkutan udara untuk melancarkan aktivitas ekonomi nasional. Meskipun tujuan diselenggarakannya penerbangan untuk sesuatu yang baik, akan tetapi ada permasalahan yang sangat krusial yaitu terkait masalah terhadap penumpang dan permasalahan mengenai kondisi barang penumpang (UU No 1 Tahun 2009).

Berdasarkan pasal 146 UU Penerbangan yang menyebutkan “pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut oleh faktor cuaca dan teknis operasional”. Pasal 146 UU Penerbangan telah menyebutkan tanggung jawab dari pihak maskapai jikalau terjadi hal yang merugikan bagi konsumen baik dari segi keterlambatan bahkan sampai dengan mengenai kondisi barang penumpang akibat kelalaian dan/ atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan.

Perjanjian menjadi media terkait pengaturan pertukaran kewajiban serta hak yang harapannya mampu berlangsung secara fair, baik, serta proporsional sesuai yang beberapa pihak sepakati (Sinilele, 2016). Adanya sebuah perjanjian terkait angkutan udara dengan sifat yang bertimbang balik, yang berarti masing-masing pihak masing-memiliki hak serta kewajiban. Hak kewajiban pengangkut ialah menjadi penyelenggara angkutan dari suatu tempat menuju tempat tertentu baik barang maupun penumpang. Sedangkan penumpang yaitu membayar biaya pengangkutan (Laora, 2016).

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meskipun belum dapat dibuktikan oleh konsumen terkait kesalahan yang dilakukan oleh pihak penerbangan. Akan tetapi pihak penerbangan tetap dinyatakan bersalah berdasarkan tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of Liability*). Konsep tanggung jawab hukum (*legal liability concept*) dengan didasarkan pada praduga bersalah (*presumption of Liability*), menurut konsep ini perusahaan penerbangan disebut (*presumed*) bersalah, dengan demikian perusahaan penerbangan atas nama hukum perlu membayarkan ganti rugi pada pihak yang mengirim barang serta penumpang tanpa pembuktian kesalahan, kecuali terdapat bukti bahwa perusahaan tak bersalah (Op, 2016).

Pembuktian yang dapat dilakukan oleh perusahaan penerbangan agar tidak dinyatakan bersalah terdapat suatu asas yaitu asas beban pembuktian (*Burden of Proof*) terbalik. Dimana dalam konsep ini beban pembuktian hanya diberatkan kepada pihak perusahaan penerbangan karena kedudukan antara perusahaan penerbangan dan konsumen tidak sama. Pihak perusahaan penerbangan kedudukannya lebih tinggi karena dapat mengoperasikan teknologi tinggi sedangkan konsumen tidak, sehingganya beban

pembuktian hanya diberatkan kepada pihak perusahaan penerbangan. Asas pembuktian terbalik ini adalah yang harus membuktikan adanya kesalahan adalah perusahaan penerbangan dimana perusahaan penerbangan harus membuktikan tidak bersalah (pembuktian negatif) (Ibid, 2019).

Berdasarkan konsep mengenai tanggung jawab praduga bersalah (*Presumption of Liability*) dengan beban pembuktian terbalik dan tidak seimbangnya kedudukan para pihak antara perusahaan penerbangan dengan penumpang atau konsumen yang membuat kedudukan konsumen tidak bagus bahkan terkesan dirugikan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul dengan tema "Perlindungan Konsumen Terkait Wanprestasi Terhadap Bagasi Penumpang yang Hilang oleh Perusahaan Penerbangan".

Permasalahan yang ingin dipecahkan oleh peneliti nantinya adalah berguna untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan udara dan bagaimana perlindungan konsumen terkait wanprestasi terhadap bagasi penumpang yang hilang oleh perusahaan penerbangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang ingin digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan sebagai acuan perilaku setiap orang. Dimana sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 perihal penerbangan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 perihal perlindungan konsumen, permenhub No 77 Tahun 2011 perihal tanggung jawab pengangkut angkutan udara serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan terkait bahan hukum primer misalnya rancangan Undang-Undang, Buku teks yang ditulis oleh para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta berbagai hasil penelitian pada majalah, jurnal, serta pendapat ahli hukum.
3. Bahan Hukum tersier yang memberi petunjuk ataupun menjelaskan bahan hukum primer ataupun tersier misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedi serta ensiklopedi hukum.

Metode pendekatan Penelitian ini mempergunakan pendekatan kasus serta pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pada metode pendekatan undang-undang pemahaman terkait undang-undang ialah perihal yang penting dikarenakan memperlihatkan sebuah struktur, setiap bagian pada struktur ada kedudukannya sendiri-

sendiri, dan dengan demikian melalui pemahaman hierarki atas sebuah perundang-undangan dengan demikian akan nampak kedudukan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan udara

a. Hak dan Kewajiban Penumpang

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1-8 UUPK menyebutkan hak konsumen diantaranya seperti kenyamanan, keamanan keselamatan, serta hak dalam memperoleh kompensasi. Hak dalam menentukan jasa ataupun barang serta memperlihatkan jasa ataupun barang tersebut senilai dengan nilai tukarnya, terkait perihal tersebut jelas dikatakan pada undang-undang konsumen berhak mendapatkan jasa angkutan sesuai nilai tukar yang dimilikinya serta kondisi dan jaminan yang dijanjikan serta Hak dalam memperoleh perlindungan, advokasi, serta usaha penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan sepatutnya (Mailawati, 2021). Jikalau merujuk pada UU Penerbangan ada banyak hak penumpang yang menjadi kewajiban maskapai (Umboh, 2019). Dalam dunia penerbangan, keselamatan merupakan hal yang sangat penting dilakukan (Ferdian, 2020). misalnya, jika terjadi kecelakaan penumpang berhak mendapat ganti rugi atas kerugian yang di deritanya akan tetapi apabila hal tersebut dapat dibuktikan oleh pihak konsumen. Dan pihak maskapai berkewajiban membayar ganti rugi berdasarkan hukum yang berlaku.

Tidak hanya hak konsumen saja yang harus di penuhi, akan tetapi kewajiban penumpang selaku konsumen juga harus dipenuhi, dimana penumpang harus mematuhi segala bentuk peraturan yang berlaku. Seperti penumpang harus mematuhi ketentuan berat maksimum bsgsdi pesawat yang telah ditetapkan oleh maskapai, tidak membawa barang-barang yang berbahaya atau yang dilarang oleh pihak maskapai.

Barang-barang yang berbahaya tersebut juga sudah ditekankan dalam pasal 136 ayat 1-5 UU Penerbangan. Bentuk barang berbahaya dijelaskan dalam pasal 3 UUPK yaitu seperti dapat *"berbentuk bahan cair, bahan padat, atau bahan gas yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan harta benda, serta keselamatan dan keamanan penerbangan"*.

b. Hak dan Kewajiban Pengangkut Udara

Pada sebuah penerbangan seringkali terdapat kehilangan serta kerusakan barang di bagasi dikarenakan kesalahan pihak penerbangan pada saat pengangkatan barang dari terminal menuju pesawat serta begitupun sebaliknya, di waktu itu peluang meningkat terkait rusak serta hilang barang pada bagasi karena kesengajaan pekerja bidang

penerbangan, perihal tersebut bisa terjadi dikarenakan pengawasan yang kurang dari pihak penerbangan pada kinerja karyawan penerbangan tersebut (Afandi, 2020) Berdasarkan pasal 1 ayat 1 "penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya". Pengangkut dalam hal ini yaitu pihak penerbangan wajib menyerahkan tiket penumpang sebagaimana tertuang dalam pasal 140 UU penerbangan sebagai salah satu alat bukti adanya perjanjian antara penumpang dengan pengangkut yang mana nantinya menimbulkan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh pengangkut nantinya. Pengangkut perlu bertanggung jawab pula untuk kehilangan bagasi kabin penumpang jika kerugian itu dikarenakan adanya kesalahan pengangkut ataupun orang yang dipekerjakan di dalamnya (Putri, 2015). Pengaturan mengenai tanggung jawab pengangkut diatur pada pasal 141- 147 Undang-undang no 1 tahun 2009 tentang penerbangan, adapun tanggung pengangkut terhadap penumpang dan/ atau pengirim kargo yaitu (UU No 1 Tahun 2009):

1. *Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/ atau naik pesawat udara*
2. *Pengangkut tidak bertanggung jawab dan bisa menolak untuk mengangkut calon penumpang yang sakit, kecuali dapat menyerahkan surat keterangan dokter kepada pengangkut yang menyatakan bahwa orang tersebut diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara*
3. *Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian dikarenakan rusak serta hilangnya bagasi kabin, terkecuali bila penumpang bisa membuktikan kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakan*
4. *Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut*
5. *Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengirim kargo dikarenakan kargo yang dikirim musnah, hilang, ataupun rusak yang diakibatkan dari kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkutan.*
6. *Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dikarenakan keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.*

2. Perlindungan konsumen terkait wanprestasi terhadap bagasi penumpang yang hilang oleh perusahaan penerbangan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Tanggung jawab hukum diatur dalam pasal 1365 dan Pasal 1367. Pengertian perlindungan konsumen pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen (atau dinamakan UUPK) itu cukup memadai (Miru, 2014). Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPK telah menyebutkan bahwasanya "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*". Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Adapun pengertian konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 UUPK "*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*" (UU No 8 Tahun 1999). Sehingga konsumen sangat dilindungi dari setiap barang dan atau jasa yang dipakai, dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali dalam hal wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha nantinya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Tanggung jawab hukum diatur pada pasal 1365 dan Pasal 1367 (Martono, 2017). Berdasarkan pasal 1238 KUHPerdata yang dimaksud dengan wanprestasi adalah "kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu. Atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" (KUHPerdata). Dengan kata lain wanprestasi terjadi jikalau salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati. Seseorang dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut (Anita, 2019):

- a. Sama sekali tidak tidak memenuhi prestasi;
- b. Prestasi tidak sempurna;
- c. Terlambat memenuhi prestasi.;
- d. Melakukan hal yang dalam perjanjian dilarang untuk dilaksanakan.

Kasus mengenai Kelalaian dan/ atau wanprestasi yang pernah terjadi yaitu hilangnya koper milik penumpang menggunakan maskapai X yang berangkat dari bandar lampung menuju padang. Yang mana sebelum sampai di BIM (bandara internasional minangkabau) koper milik penumpang tersebut hilang ketika transit di bandara Soekarno-Hatta. Akibat hilangnya koper milik penumpang tersebut penumpang melaporkan kejadian tersebut ke

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Berdasarkan perkara Nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2023 pihak maskapai X dinyatakan bersalah dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 9.911.400,- (Sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
3. Menjatuhkan sanksi administrasi kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat;
4. Segala biaya yang timbul terhadap perkara ini (termasuk biaya eksekusi dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat) (Putusan Nomor: 03/PTS/BPSK PDG/SBR/ARBT/III/2023)

Akan tetapi pihak maskapai penerbangan tidak terima akan hal itu, dikarenakan kerugian yang akan dibayarkan kepada korban terlalu besar dan sangat jauh dari kerugian maksimal yang ditetapkan oleh PERMENHUB No 77 Tahun 2011 dengan ganti rugi sebesar Rp.2.000.000 dan denda sebesar Rp.600.000 akan tetapi pihak konsumen tidak terima karena angka ganti kerugian sangat kecil, sehingganya konsumen menaikkan kasus ke BPSK dan pihak maskapai mengajukan keberatan ke PN Padang atas putusan BPSK .

Berdasarkan Perkara No.44/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg majelis hakim memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak permohonan keberatan dari pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon supaya membayarkan biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan berjumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah (Putusan Nomor: 44/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg).

Terdapat perbedaan regulasi antara peraturan yang digunakan oleh konsumen terkait ganti rugi dengan pihak masakapai. Pihak konsumen menggunakan UUPK sebagai landasan ganti kerugian sedangkan pihak maskapai menggunakan PERMENHUB No 77 Tahun 2011 yang mana hal itu membuat perbedaan nominal ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada konsumen.

Dimana dalam hal ini majelis hakim menyimpulkan berdasarkan PERMENHUB No 77 Tahun 2011 perihal tanggung jawab pengangkutan udara dalam bab I Tentang ketentuan umum dalam pasal 1 ayat (3) dijelaskan "Tanggungjawab pengangkutan adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang". Akan tetapi hakim menghubungkan dengan UUPK pasal 4 ayat (c) yang isinya " Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang" yang dari hal

tersebut hakim pahami yaitu apakah pihak maskapai telah melakukannya dengan benar dan telah menjelaskan kepada konsumen agar konsumen tahu, akan tetapi pihak maskapai tidak dapat membuktikan hal tersebut. Sehingga BPSK dapat membebaskan dalam menilai berapa kerugian dari penumpang tanpa menggunakan pasal 5, karena secara hukum pihak maskapai tidak menjalankan implementasi dari UUPK pasal 4 ayat (c).

SIMPULAN

Kehilangan bagasi penumpang itu menjadi tanggungjawab pihak maskapai penerbangan. Akan tetapi pihak maskapai dapat menolak hal tersebut selagi dapat membuktikan bahwa hal tersebut memang bukan kesalahan ataupun kelalaian dari pihak maskapai. Pihak maskapai haruslah menjelaskan secara jelas informasi mengenai barang bawaan atau bagasi sebagaimana yang diatur dalam UUPK mengenai Hak yang harus didapat oleh konsumen, agar hak dari konsumen dapat terpenuhi dan UU Penerbangan serta PERMENHUB No 77 Tahun 2011 mengenai tanggung jawab maskapai agar pihak maskapai mengetahui sejauhmana pihak maskapai harus bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan bagasi penumpang dan juga sehingga tidak terjadi perbedaan regulasi serta tumpang tindih antara peraturan yang digunakan dalam hal ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada konsumen karena hal tersebut termasuk kedalam hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen.

Menurut peneliti diharapkan kepada pemerintah untuk meninjau kembali kerugian yang harus dibayarkan pihak maskapai kepada konsumen menurut PERMENHUB No 77 Tahun 2011 pasal 5 ayat 1 jikalau terjadi kehilangan bagasi penumpang. Dimana kerugian yang dibayarkan 200.000 per kilogram dan maksimal 4.000.000 per penumpang, sedangkan dalam UUPK pasal 60 ayat 1, 2 dan 3 disebutkan bahwasanya penetapan ganti rugi paling banyak 200.000.000 atau pengembalian uang atau pengembalian barang yang sejenis atau setara nilainya yang mana dalam hal ini peneliti beranggapan bahwasanya kerugian yang ditetapkan UUPK lebih masuk akal dibandingkan dengan uang ganti rugi yang terdapat dalam PERMENHUB No 77 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita S Niru dan Darwis Nurlely *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*. No 03 Vol 01.
- Ardiani Putridan Rosalita dan Eko Turisno Bambang. *Perlindungan Hukum Yang Adil Atas Hilangnya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara*. Jurnal Law Reform. Vol 11. No 1. 2015
- Darwis. Anita S Niru dan Darwis Nurlely *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*. No 03 Vol 01
- Ferdian Muhammad *Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Transportasi udara*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol 11. No 1, September 2020.
- Irfan Afandi Muhammad. Dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Selaku Konsumen Terhadap Kehilangan Dan Kerusakan Barang Bagasi Pada Maskapai Garuda Indonesia*. Jurnal Retentum. Vol.3, No 2. Agustus 2020.
- Laora Noviana et.al.,, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Maskapai Yang Mengalami Overseat* . Diponegoro Law Jurnal. Vol.5 No.3, 2016.
- Mailawati Ferdiana dan Wahyuni Sri. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Terkait Tiket Pesawat Yang Dibatalkan Maskapai Penerbangan Masa Pandemi Covid-19*. Vol 15. No 2, Desember 2021.
- Martono Dan Sudirjo Ahmad. *Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik*. Ed. 1. Cet 2 (Jakarta. Rajawali Pers 2016 Hal.3
- Martono. Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasioal. Ed 1 Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed. 1. Cet. 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Pramono Agus dan Martono *Hukum Udara Perdata Internasional Dan Nasional*. Ed.1. (Jakarta, Pt Rajagrafinfo Persada, 2013).
- Putra Rahmadansyah. Dkk *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Selaku Konsumen Terhadap kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi*. Jurnalrectum. Vol 4. No 1. Januari 2022.
- Sinilele Ashar. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar*. Al-Daulah. Vol 5. No 2. Desember 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2011 Tentang
Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
Putusan Nomor: 03/PTS/BPSK PDG/SBR/ARBT/III/2023
Putusan Nomor: 44/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg